SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/156 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TERLETAK DI JALAN LAWU KM.16, KABUPATEN KARANGANYAR OLEH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH (PERSERODA) DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah pengelolaan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah terletak di Jalan Lawu Km.16, Kabupaten Karanganyar oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;

b. bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) bermaksud mengajukan perpanjangan sewa atas aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah menerbitkan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan pertimbangan dari hasil penelitian dan kajian kelayakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Terletak Di Jalan Lawu Km.16, Kabupaten Karanganyar Oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) Dengan Cara Sewa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan :

1. Surat Direksi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Nomor 0946/SKET/BKK-KANPUS/IV/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Aset;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) Jawa Tengah Nomor : 030/0015650 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Terletak Di Jalan Lawu KM.16, Kabupaten Karanganyar, Oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) Jawa Tengah dengan Cara Sewa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Lawu Km.16, Kabupaten Karanganyar oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) Jawa Tengah dengan Cara Sewa.

KEDUA : Objek Pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan data terlampir.

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling sedikit memuat ketentuan :

a. Jangka waktu sewa 2 (dua) tahun;
b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan objek yang disewa;
d. Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa;
e. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek sewa dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

KEEMPAT : Pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa.

KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 4 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Direksi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/156 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TERLETAK DI JALAN LAWU KM.16, KABUPATEN KARANGANYAR OLEH PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA) DENGAN CARA SEWA

No.	Jenis/Nama Barang	Kode Barang	Lokasi	Luas (m^2)	Besaran Sewa	Penyewa	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
1.	Tanah dan Bangunan	11.01.33.13.040301.00000.00000.1976-1.3.1.01.01.04.001.000001 (KIB A) 11.01.33.13.040301.00000.00000.2003-1.3.3.01.01.01.001.000001 (KIB C)	Jalan Lawu Km.16 Kabupaten Karanganyar.	a. Luas Tanah seluas ± 981 m^2 (Sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi). b. Luas Bangunan seluas ± 352 m^2 (Tiga ratus lima puluh dua meter persegi).	Rp79.800.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun	PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 4 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara